

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Lombok Tengah, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian Ulama Hanafiyah memperbolehkan barang agunan dimanfaatkan apabila pemilik barang telah mengizinkan, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang agunan untuk memanfaatkannya. Akan tetapi sebagian Ulama Hanafiyah lainnya Ulama Malikiyah dan Ulama Syafiiyah berpendapat sekalipun pemilik barang agunan itu mengizinkan, karena jika barang agunan itu dimanfaatkan merupakan riba yang dilarang syara'. Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa Gadai Syariah merupakan upaya realisasi dari ajaran Islam yang harus diyakini kebenarannya dan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ibadah dalam bentuk ekonomi nyata. Tetapi kita sebagai muslim harus menjalankan syariat Islam dalam bertransaksi gadai ataupun transaksi lainnya.
2. Gadai adalah menyerah benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam hutang piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai *borg* ini akan diambil kembali setelah hutangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan hutang belum dibayar maka *borg* digunakan

sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berhutang.

Sesuai dengan pengertian *rahn* yang tercantum dalam Fatwa MUI Nomor. 25/DSNMUI/III/2002, tentang *rahn* maka akad *rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutangnya, dimana besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Yang dimaksud yaitu menjadikan suatu benda berharga yang ada nilainya (benda tersebut tidak harus sama besar harga jual dengan besar pinjaman) sebagai tanggungan atas hutang untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan seseorang yang memberi hutang dan yang berhutang, dengan ketentuan barang jaminan tersebut akan diserahkan oleh *murtahin* dan bisa diambil sampai *rahin* bisa melunasi hutangnya. Apabila jatuh tempo pengembalian uang, akan tetapi *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut bisa dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Yang mana hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Adapun kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *rahin*.

## B. Saran

Berdasarkan uraian di atas dapatlah peneliti menyarankan sebagaiberikut:

1. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Lombok Tengah sebagai Lembaga Keuangan Syariah diharapkan lebih mensosialisasikan produk-produk Pegadaian dan keberadaannya kepada msyarakat yang lebih luas, sehingga Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Lombok Tengah bisa

diketahui keberadaannya dan dijadikan sebagai Lembaga Keuangan alternatif bagi masyarakat luas.

2. Diharapkan kepada pemerintah agar mengatur secara tersendiri tentang keberadaan dari Pegadaian Syariah, dan dalam melakukan akad harus lebih selektif lagi supaya tidak timbul kerugian.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Al-Madzahib*

Adi Sulistiyono, *Teori Hukum*, Bahan Kuliah UNS

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, alfabeta bandung, 2011.

Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cet. Empat, Jakarta, 2008

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 200

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia Yogyakarta, 2003

Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankancet 1* (sukanto: PT Raja Gra Findo Persada 2002

Muhammad Firdaus, dkk., *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Reinisa, 2007

Muhammad Saddam, *Perspektif Ekonomi Islam, Pustaka Ibadah*, Jakarta, Tahun 2003.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta. Gema Insani Press. 2001

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Draha Ilmu, Tahun 2007, Yogyakarta

Muhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, tahun 1993

Mustofa Az-Zarqa, dalam M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta tahun 3003

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetaan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta tahun 2000

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Undip, 2005

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip, 2003.

Sazali Rais, *Pegadaian Syariah Konsep Dan System Operasiona*, UI press, Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, 2008.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Kitab Undang-Undamh Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;
5. Fatwa Dewan Syaruiah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn*;
6. Fatwa Dewan Syaruiah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia No:26/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*;
7. Fatwa Dewan Syaruiah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2000, tentang *Pembiayaan Ijarah*;
8. Fatwa Dewan Syaruiah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia No:10/DSNMUI/IV/2000 tentang *Wakalah*;
9. Fatwa Dewan Syaruiah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia No:43/DSNMUI/VIII/2004 tentang *Ganti Rugi*

### C. Internet Dan Jurnal

<http://emapratiwi.blogspot.com/2012/05/efektifitas-operasional-prospek>(Rabo 25 Desember 2019 pukul 17:18)

<https://media.neliti.com> (Rabo 25 Desember 2019 pukul 18:20)

<https://www.ilmudasar.com/2017/09/Pengertian-Sejarah-Fungsi-Tujuan-Rukun-dan-Teknik-Transaksi-Pegadaian-Syariah>

[adalah.html](https://pustakabakul.blogspot.com/2013/07/pengertian-dan-sifat-sifat-gadai.html)<http://pustakabakul.blogspot.com/2013/07/pengertian-dan-sifat-sifat-gadai.html>, .26-10-2019 pukul 11:30

[https://www.kepmperasiana.com/ubaidulmuizy/5c7aa08ac112fe36af17231a/hukum-islam-dan-pemanfaatan-dalam-transaksi-ar-rahn?](https://www.kepmperasiana.com/ubaidulmuizy/5c7aa08ac112fe36af17231a/hukum-islam-dan-pemanfaatan-dalam-transaksi-ar-rahn?Page) Page 2(kamis 26 Desember 2019 pukul14:35)

Journals.ums.ac.id, 22 oktober 2019, pukul: 09.12

Mujahidinimeis, “Fatua DSN tentang rahn”, dalam wordpress.com tanggal 16 Desember 2019 pukul 11:13

www. Pegadaian.co.id (17 Desember 2019 Pukul 11.07 am)







**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

Website : <http://www.hu.ummata.ac.id> Email : [fakum.umm@gmail.com](mailto:fakum.umm@gmail.com)  
 Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram  
 Nusa Tenggara Barat

Nomor : 305 /II.3.AU/05/F/XII/2019  
 Lamp : -  
 Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada  
 Yth. : Kepala PT. Pegadaian Syariah Cabang Renteng Praya Kab. Lombok Tengah  
 di-  
 Tempat

*Bismillahirromanirrohim*  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Ratna Solatiah
2. No. Mahasiswa : 616110152
3. Semester : VII (tujuh)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Perdata
5. judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penerapan Akad Rahn (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Renteng Praya Lombok Tengah)

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

*Wabillahittaufiq Wallhidayah*  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Mataram, 06 Desember 2019  
 Dekan,  
  
 Rena Amahwara, SH., M.Si  
 NIDN. 0828096301



Nomor : 381/60443/2019  
Lampiran : 1 (satu) lbr  
Urgensi : B

Denpasar, 19 Desember 2019

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
di -  
Mataram

**Hal : Ijin Melaksanakan Penelitian**

**Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh**

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram No. 306/II.3.AU/05/I/XI/2019 Tanggal 23 Rabiul Awal 1441 H perihal Izin penelitian, dengan ini diberikan izin penelitian untuk sdri :

-N a m a : Ratna Solatiah  
-NIM : 616110152  
-Program studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Perdata

Demikian untuk diketahui dan seperlunya

Wassalam mualaikum warahmatullahi wabarakatuh

  
Pegadaian  
Pimpinan Cabang  
Muhammad Asfany, SE.MM  
NIK.P.80288



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Solatiah  
 NIM : 0610152  
 Tempat/Tgl Lahir : ular naga, 18 agustus 1997  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : 082 340 539 455  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Penerapan akad rahn studi di Pegadaian cabang  
 Pasar renteng Praya Lombok Tengah

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 12/2-20



Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

